



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 85 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang. . .

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan. . .

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

6. Rencana. . .

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pemasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
9. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

16. Sub Kegiatan adalah rincian dari kegiatan untuk mencapai *output* dari kegiatan.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V PENUTUP
- (3) Rencana Pendanaan Indikatif Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan penyusunan Rencana Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,




FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1655

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 85 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025-2029





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM 2025-2029



**PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2025**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen “**Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025-2029**” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan Administrasi bagi Pemerintah Kota Batam secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang lebih baik di Kota Batam. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam pada khususnya, sehingga pembangunan di Kota Batam dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam.



Batam, 19 September 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam

Imam Tohari, S,H.M.H
Nip. 19731505 200701 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARI

DAFTAR ISI.....II

DAFTAR TABEL III

DAFTAR GAMBAR IV

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum4

 1.3. Maksud dan Tujuan9

 1.4. Sistematika Penulisan9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH 11

 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 11

 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....70

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN87

 3.1. Tujuan dan Sasaran88

 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan90

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....96

 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
 96

 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 127

BAB V PENUTUP..... 131

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025.....44

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Di Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025.....45

Tabel 2.3 Aset Tanah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.....48

Tabel 2.4 Gedung dan Bangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam48

Tabel 2.5 Daftar Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam51

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2020-2024 (Renstra Periode yang Lalu)58

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam....62

Tabel 2.8 Rumusan Permasalahan.....70

Tabel 2.9 Isu Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025-2029.....85

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja.....89

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan.....91

Tabel 3.3 Tahapan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-202993

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025-202994

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam97

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 107

Tabel 4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....124

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Batam..... 129

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam..... 171

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Batam.....2

Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya.....3

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Batam. 14

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra)


Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 41 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam wajib menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada RPJMD Kota Batam, atas dasar tersebut maka Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam diharapkan dapat

Persiapan penyusunan Renstra meliputi:

- a. Penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- d. Penyiapan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang

disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain mengacu kepada RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah juga harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi. Dan yang pada akhirnya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
 17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022, tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-

- 2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
33. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 41 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1381).
 34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Batam khususnya bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Satuan Polisi Pmaong Praja Kota Batam disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan, sasaran, strategi dan Arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting sub stansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah adalah Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, dan pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 41 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah membantu Wali Kota Batam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang sumber daya aparatur, dan bidang perlindungan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenteraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan pelaksanaan, pengawasan dan peengakan di bidang ketenteraman, ketertiban umu, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Satpol PP

2.1.2 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:


Susunan lengkap Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah sebagai berikut dari:

- a. Kepala Satuan membawahi;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan;

- c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Pendataan dan Penataan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari:
 - 1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari:
 - 1) Seksi Teknis Fungsional;
 - 2) Seksi Pembinaan Satpol PP dan PPNS; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - 1) Seksi Potensi Dan Sumber Daya Linmas;
 - 2) Seksi Peningkatan Kapasitas Linmas; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM



a. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 41 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Kota Batam, uraian tugas jabatan struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Mempunyai Tugas Sebagai Berikut:

- a) Memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman, ke tertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- b) Menetapkan rencana dan program kerja Satpol PP sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis operasional pada Satpol PP yang meliputi Sekretariat, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Sumber Daya Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat, I-JPPD serta Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
- e) Membina bawahan di lingkungan Satpol PP dengan cara memberikan reward and punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja;
- f) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program

dan sasaran sesuai perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;

- g) Menetapkan penyusunan data informasi bahan penetapan Rencana kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategi dan Rencana Kerja serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Melaporkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan menetapkan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Menyelenggarakan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan Satpol PP;
- j) Merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) Menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Satpol PP;
- l) Menetapkan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di lingkup Satpol PP;
- m) Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP;
- n) Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Satpol PP;

- o) Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan oleh para Kepala Bidang;
- p) Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Satpol PP;
- q) Mengusulkan/menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satpol PP;
- r) Menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- s) Mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Sumber Daya Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- t) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Satpol pp; dan
- u) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Sekretaris Mempunyai Tugas Sebagai Berikut :

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan asset, serta pengoordinasian tugas-tugas Bidang

- b) Merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan Satpol PP;
- d) Mengoordinasikan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Satpol PP;
- e) Mengoordinasikan penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang;
- f) Mengoordinasikan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Satpol PP;
- g) Mengoordinasikan pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- h) Mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi: Laporan Akuntabilitas Kinerja, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta rencana kerja dinas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Mengoordinasikan penyelenggaraan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Satpol PP yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- j) Mengoordinasikan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan Satpol PP;

- k) Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan kematangan Perangkat Daerah di lingkup Satpol PP;
- l) Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi/ internalisasi budaya kerja di lingkup Satpol PP;
- m) Mengoordinasikan pelaksanaan program inovasi daerah dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik lingkup Satpol PP;
- n) Mengoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Satpol PP;
- o) Mengoordinasikan penyusunan dan mengendalikan pelaksanaan SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada lingkup sekretariat Satpol PP;
- p) Mengoordinasikan kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, Surat Permintaan Pembayaran Langsung sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- q) Mengoordinasikan penyusunan dan/ atau melakukan pengkoreksian bahan penyusunan laporan keuangan Satpol PP sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r) Mengoordinasikan menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Satpol PP;
- s) Mengoordinasikan penyiapan bahan usulan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Satpol PP;
- t) Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, serta pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi pada Sekretariat;

- u) Mengoordinasikan pelaksanaan pengkajian, perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan pada Satpol PP secara teratur dan sistematis termasuk mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- v) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan berbasis data dan informasi Yang meliputi tata kelola dan tata laksana, pengelolaan infrasturktur dan sistem terkait data dan informasi serta multimedia lingkup Satpol PP;
- w) Mengoordinasikan pengelolaan dan kegiatan perumusan, analisis, evaluasi dan penyusunan saran kebijakan organisasi dan sumber daya aparatur profesional mutakhir serta penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian.
- x) Mengoordinasikan pelaksanaan, analisis dan pengelolaan keuangan lingkup Satpol PP.
- y) Memeriksa, memaraf dan/ atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai Tata Naskah Dinas;
- z) Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional lingkup Sekretariat;
- aa) Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan.
- bb) Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- cc) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- dd) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian
- b) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- e) Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- f) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar sasaran tetap terfokus;
- g) Memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
- h) Menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata naskah di lingkungan pekerjaannya;
- i) Melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas dan rapat-rapat di lingkungan Satpol pp;
- j) Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan kantor.
- k) Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dan aset;
- l) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan pendokumentasian peraturan perundangundangan di lingkungan Satpol PP;
- m) Melaksanaan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti

pegawai, kartu pegawai, kartu isteri/ kartu suami, Taspen, Taperum, Asuransi Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, administrasi pernikahan/ perceraian, pengelolaan administrasi perjalanan dinas serta peningkatan kesejahteraan pegawai;

- n) Menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional di lingkungan Satpol PP;
- o) Melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- p) Melaksanakan pengoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan;
- q) Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi lingkup Satpol PP;
- r) Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan kematangan Perangkat Daerah di lingkup Satpol PP;
- s) Melaksanakan sosialisasi/internalisasi budaya kerja di lingkup Satpol PP;
- t) Menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- u) Mengonsep dan/ atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- v) Membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Satpol PP;
- w) Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

- x) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- y) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
- z) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup perencanaan program
- b) Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana program kerja dan kegiatan pada lingkup Perencanaan Program berbasis kinerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- c) Menyusun bahan kebijakan operasional program sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP;
- d) Menyiapkan bahan analisis, pengumpulan, penyajian dan pelayanan data serta pengelolaan sistem informasi pembangunan di lingkungan Satpol PP;
- e) Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- f) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Satpol PP;
- g) Mengompilasi, penyusun program dan kegiatan administrasi umum dan publik, serta bekerjasama dengan bidang-bidang dan unit terkait untuk mengkoordinasikan, mengusulkan dan merevisi kegiatan dan program sesuai kebutuhan Satpol PP;
- h) Menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Satpol PP;
- i) Menyusun dan menganalisis bahan, data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota;

- j) Menyusun dan melaksanakan analisis bahan, data dan informasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Satpol PP;
- k) Menganalisis bahan perumusan program prioritas Satpol PP sebagai bahan perencanaan APBD;
- l) Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris yang berkaitan dengan tugas urusan perencanaan program sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- m) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja Satpol PP sesuai dengan kebijakan Kepala Satuan;
- n) Menyusun dan/ atau mengoreksi bahan penyusunan program kerja Dinas dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan Kepala Satuan;
- o) Mengonsep dan/ atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- p) Membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan program dan anggaran di lingkungan Satpol PP;
- q) Membuat Pohon Kinerja dan menyusun Peta Proses Bisnis Satpol PP;
- r) Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- s) Melakukan penyusunan SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Perencanaan Program;
- t) Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

- u) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
- v) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup keuangan;
- b) Menyiapkan bahan konsep naskah dinas bidang keuangan sesuai petunjuk dari pimpinan;
- c) Melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk belanja pengeluaran;
- d) Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada Satpol PP;
- e) Menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Sub Bagian Keuangan;
- f) Melakukan kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, Surat Permintaan Pembayaran Langsung sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- g) Menyusun dan/ atau mengoreksi bahan penyusunan laporan keuangan Satpol PP sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- h) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satpol PP;
- i) Menyiapkan bahan usulan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Satpol PP;

- j) Melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah di lingkungan Dinas meliputi inventarisasi, penyimpanan dan pelaporan;
- k) Mengonsep dan/ atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- l) Membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang penatausahaan keuangan di lingkungan Satpol PP;
- m) Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- n) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan sub bagian keuangan;
- o) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
- p) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan lingkup perencanaan, Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- b) Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e) Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

- f) Mengoordinasikan pelaksanaan ketertiban umum yang terdiri atas Tertib Jalan Dan Angkutan Perairan, Tertib Jalur Hijau, Taman Dan Tempat Umum, Tertib Saluran, Kolam, Sungai, Dam/ Waduk, Daerah Tangkapan Air, Pantai Dan Lepas Pantai, Tertib Lingkungan, Tertib Bangunan, Pemilik dan Penghuni Bangunan, Tertib Hewan dan Binatang Peliharaan dan Tertib Usaha Tertentu serta Tertib Kesehatan;
- g) Mengoordinasikan pelaksanaan penanganan pengaduan dan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum;
- h) Mengoordinasikan pelaksanaan pengawalan dan/ atau pengamanan pejabat dan/ atau orang penting serta acara-acara resmi;
- i) Mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan tempat-tempat penting atau aset milik Pemerintah Daerah;
- j) Mengoordinasikan pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian mendukung keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum di seluruh daerah;
- k) Mengoordinasikan pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- l) Mengoordinasikan penyusunan pedoman koordinasi ketertiban umum bersama masyarakat, instansi terkait serta organisasi masyarakat;
- m) Mengoordinasikan pembuatan perencanaan dan perumusan koordinasi ketertiban umum bersama masyarakat, instansi terkait serta organisasi kemasyarakatan;
- n) Mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan kerjasama permintaan bantuan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait tugas pokok dan fungsi Satpol PP;
- o) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan asistensi di bidang bimbingan kemasyarakatan.
- p) Mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial;

- p) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi;
- q) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia;
- r) Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- s) Menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- t) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- u) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- v) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum lingkup, pengawalan, pengamanan, patroli rutin, pengendalian keamanan, penanganan pelanggaran, penangkapan, di bidang penegakan Peraturan Daerah urusan ketertiban umum ;
- b) Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Operasi dan Pengendalian yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c) Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Operasi dan Pengendalian;
- d) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan operasi dan pengendalian;
- e) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- f) Melaksanakan kegiatan pengawalan, pengamanan, patroli rutin;
- g) Melaksanakan pengendalian keamanan, penanganan pelanggaran ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah serta aksi-aksi demonstrasi/unjuk rasa;
- h) Mengonsepsi dan/ atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- i) Menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Seksi Operasi dan Pengendalian;
- j) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian;
- k) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- l) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- m) Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

8. Seksi Pendataan dan Penataan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum lingkup pendataan, penataan, informasi, lahan milik Pemerintah Daerah, bangunan milik dan non milik Pemerintah, tindakan preventif urusan ketertiban umum;
- b) Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan

teknis Seksi Pendataan dan Penataan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c) Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Pendataan dan Penataan;
- d) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Pendataan dan Penataan;
- e) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- f) Melaksanakan pendataan, penataan, berupa informasi dan data bersumber dari masyarakat dan dokumen berupa lahan milik Pemerintah Daerah, bangunan milik dan non milik Pemerintah terkait ketertiban umum;
- g) Melaksanakan tindakan preventif terhadap warga/ masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah terkait penataan bangunan, lahan serta lingkungan dalam urusan keteriban dan ketentraman umum masyarakat;
- h) Mengonsepsi dan/ atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- i) Menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Seksi Pendataan dan Penataan;
- j) melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- k) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pendataan dan Penataan;
- l) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pendataan dan Penataan; dan
- m) Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;

9. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;

10. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP lingkup perencanaan, koordinasi, pembinaan, sosialisasi, pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang pengawasan, penyuluhan serta penindakan;
- b) Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- d) Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- e) Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- f) Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wal Kota;
- g) Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi produk peraturan daerah terkait ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat kepada masyarakat, instansi pemerintah, instansi non pemerintah;
- h) Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan terkait informasi peraturan daerah terkait ketentraman dan ketertiban umum

serta perlindungan masyarakat kepada masyarakat, Instansi Pemerintah, Instansi Non Pemerintah;

- i) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan asistensi di bidang bimbingan kemasyarakatan, mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial;
- j) Mengoordinasikan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi;
- l) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia;
- m) Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- n) Menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- o) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- p) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; dan
- q) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

11. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah lingkup administrasi teknis

pelaksanaan, proses, penanganan pengaduan dan pelaporan, proses investigasi, penanganan penindakan;

- b) Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Penyelidikan dan Penyidikan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- d) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan;
- e) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- f) Melaksanakan proses deteksi dini dan investigasi terhadap masyarakat, perorangan, badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
- g) Melaksanakan administrasi teknis proses, penanganan pengaduan dan pelaporan masyarakat, perorangan, badan hukum serta instansi pemerintah terkait pelanggaran Peraturan Daerah;
- h) Melaksanakan administrasi teknis proses deteksi dini dan investigasi/penyelidikan/penyidikan terhadap masyarakat, perorangan, badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah; melaksanakan administrasi teknis penanganan penindakan terhadap masyarakat, perorangan, badan hukum serta instansi pemerintah terkait pelanggaran Peraturan Daerah;
- i) Melaksanakan administrasi teknis seluruh proses penyelidikan dan penyidik terkait pelanggaran Peraturan Daerah;
- j) Mengonsep dan/ atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- k) Menyusun SOP, SPP, IKM pada lingkup Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

- l) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- m) Menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- n) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- o) Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;

12. Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah lingkup koordinasi teknis internal dan eksternal, administrasi teknis pembinaan dan pengawasan, tindakan pembinaan, dan pengawasan;
- b) Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Pembinaan dan Pengawasan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Memproses dan menyusun penetapan kinerja pembinaan dan pengawasan;
- d) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
- e) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- f) Mengonsep dan/ atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- g) Menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Pembinaan dan Pengawasan;

- h) Melaksanakan koordinasi teknis internal meliputi instansi satpol dan Perangkat Daerah terkait terhadap Peraturan Daerah dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan;
- i) Melaksanakan koordinasi eksternal meliputi masyarakat dan badan hukum terkait terhadap Peraturan Daerah dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan;
- j) Melaksanakan kegiatan administrasi teknis pembinaan dan pengawasan berupa surat teguran, pemanggilan, penyegelan hingga penutupan kegiatan terhadap pihak terkait yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
- k) Melaksanakan tindakan pembinaan dan pengawasan secara berkala, periodik, dan pengawasan lokasi, wilayah, bangunan dan lahan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- l) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- m) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- n) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
- o) Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian

14. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan lingkup pelatihan, peningkatan kemampuan dan keterampilan bidang pengamanan, pengembangan sumber daya aparatur;

- b) Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Sumber Daya Aparatur yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Sumber Daya Aparatur;
- d) Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Sumber Daya Aparatur;
- e) Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- f) Mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan, peningkatan kemampuan dan keterampilan bidang pengamanan baik keterampilan fisik, bela diri, deteksi dini dan cegah dini, penyelesaian, pengawalan, kesamaptaan dan pengamanan;
- g) Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur Satpol PP;
- h) Mengoordinasikan pelaksanaan pembentukan, pelatihan, pendidikan bidang keamanan;
- i) Mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial;
- j) Mengoordinasikan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi;
- l) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia;
- m) Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;

- n) Menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Sumber Daya Aparatur;
- o) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- p) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Sumber Daya Aparatur; dan
- q) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

15. Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur lingkup teknis fungsional
- b) Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Teknis Fungsional yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Teknis Fungsional;
- d) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan teknis fungsional;
- e) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- f) Melaksanakan analisa kebutuhan Diklat dan koordinasi penyelenggaraan diklat fungsional/teknis dan uji kompetensi jabatan fungsional Polisi Pamong Praja;
- g) Menyusun dan menetapkan kode etik dan etika profesi Polisi Pamong Praja;
- h) Mengonsep dan/ atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;

- i) Menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Seksi Teknis Fungsional;
- j) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- k) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Teknis Fungsional;
- l) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Teknis Fungsional; dan
- m) Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

16. Seksi Pembinaan Satpol PP dan PPNS mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur lingkup koordinasi, pembinaan, kegiatan operasional teknis, koordinator dan pengawasan internal.
- b) Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Pembinaan Satpol PP dan PPNS yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Pembinaan Satpol PP dan PPNS;
- d) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Pembinaan Satpol PP dan PPNS;
- e) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- f) Mengonsep dan/ atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- g) Menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Seksi Pembinaan Satpol PP dan PPNS;

- h) Melaksanakan koordinasi internal dan eksternal PPNS;
- i) Melaksanakan pembinaan terhadap disiplin operasional teknis dan teknis administrasi PPNS, etika, terhadap kegiatan di lapangan, tata kelola hubungan kinerja PPNS;
- j) Melaksanakan pengawasan internal terkait kegiatan PPNS, perilaku dan etika PPNS dalam melaksanakan tugas;
- k) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- l) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pembinaan Satpol PP dan PPNS;
- m) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pembinaan Satpol PP dan PPNS;
- n) Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

17. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Membantu Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi

18. Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan lingkup perencanaan pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan bina potensi masyarakat;
- b) Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Perlindungan Masyarakat yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Perlindungan Masyarakat;
- d) Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Perlindungan Masyarakat;

- e) Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- f) Mengoordinasikan pelaksanaan pendataan potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di Bidang Perlindungan Masyarakat;
- g) Merumuskan peta potensi kerawanan;
- h) Merumuskan penjagaan keamanan Lingkungan;
- i) Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan dan koordinasi pencegahan penanggulangan bencana;
- j) Merumuskan pedoman dan juknis perlindungan dan potensi masyarakat;
- k) Mengoordinasikan pelaksanaan rekrutmen pembinaan dan pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat serta pembinaan pengamanan swakarsa;
- l) Mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan, pendidikan satuan perlindungan masyarakat;
- m) Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana masyarakat;
- n) Mengoordinasikan perumusan potensi permasalahan dampak sosial kemasyarakatan;
- o) Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Bidang Perlindungan Masyarakat;
- p) Mengoordinasikan pelaksanaan bina potensi masyarakat;
- q) Mengoordinasikan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- r) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi;
- s) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia;

- t) Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- u) Merumuskan SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat;
- v) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- w) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- x) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

19. Seksi Potensi Dan Sumber Daya Linmas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat lingkup koordinasi pencegahan, pendataan potensi masyarakat aspek sosial dan budaya, pemetaan potensi kerawanan masyarakat.
- b) Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Potensi dan Sumber Daya Linmas yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Potensi dan Sumber Daya Linmas;
- d) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Potensi dan Sumber Daya Linmas;
- e) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- f) Melaksanakan pendataan potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di Bidang Perlindungan Masyarakat;
- g) Merumuskan peta potensi kerawanan;

- h) Melaksanakan penyusunan dan koordinasi pencegahan penanggulangan dan potensi masyarakat;
- i) Melaksanakan penyusunan dan koordinasi pencegahan penanggulangan bencana;
- j) Merumuskan pedoman dan juknis perlindungan dan potensi masyarakat;
- k) Merumuskan potensi permasalahan dampak sosial kemasyarakatan;
- l) Melaksanakan bina potensi masyarakat;
- m) Mengonsep dan/ atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- n) Menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Seksi Potensi dan Sumber Daya Perlindungan Masyarakat;
- o) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- p) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Potensi dan Sumber Daya Perlindungan Masyarakat;
- q) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Potensi dan Sumber Daya Perlindungan Masyarakat; dan
- r) Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

20. Seksi Peningkatan Kapasitas Linmas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat lingkup pembinaan, pendidikan dan pengembangan internal dan eksternal sistem keamanan dan masyarakat.
- b) Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan

teknis Seksi Peningkatan Kapasitas Linmas yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c) Memproses dan menyusun penetapan kinerja peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat;
- d) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Peningkatan Kapasitas Linmas;
- e) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- f) Mengonsep dan/ atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- g) Menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat; g. merumuskan penjaminan keamanan lingkungan;
- h) Melaksanakan rekrutmen pembinaan dan pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat serta pembinaan pengamanan swakarsa;
- i) Melaksanakan pelatihan, pendidikan satuan perlindungan masyarakat;
- j) Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana masyarakat;
- k) Melaksanakan penataan dan pembangunan pos-pos penjagaan dan keamanan lingkungan masyarakat;
- l) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- m) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Linmas;
- n) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Linmas;

- o) Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

21. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;

2.1.3 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam di klasifikasikan ke dalam tabel. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
Tahun 2025**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SD	3		3				6
2	SMP Sederajat	1		-				1
3	SMA Sederajat	100	2	339	31	9	2	483
4	DII	1	-	-	-	-	-	1
5	D3	2	1	5	3			11
6	D4	-	1					1
7	S1	59	3	16	8			86
8	S2	7						7

Sumber Data dari Kepegawaian Satpol PP Bulan September 2025

Dari jumlah pegawai sebanyak 596 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Di Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
Tahun 2025**

No	Golongan	PNS		PPPK		NON PNS		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Golongan I	3						3
2	Golongan II	52	1	347	34			434
3	Golongan III	112	5	16	8			141
4	Golongan IV	6	1					7
5	Non Golongan					9	2	11

Sumber Data dari Kepegawaian Satpol PP Bulan September 2025

Dari Jumlah Pegawai sebanyak 596 orang total jumlah PNS adalah 180 orang dan PPPK sebanyak 416 orang, Satuan Polisi Pamong Praja idealnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan PPPK. Status PNS memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat dan pembinaan karier yang berkelanjutan, bukan proyek atau pekerjaan dengan jangka waktu terbatas. Status PPPK berdasarkan ketentuan yang berlaku merupakan pegawai dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Hal ini bertentangan dengan kebutuhan Satpol PP akan keberlanjutan, regenerasi, dan jenjang karier yang jelas, yang hanya dapat dijamin melalui status PNS, yang diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 256 ayat 7.

Dengan mempertimbangkan aspek legalitas, keberlanjutan, profesionalisme, dan kebutuhan operasional yang tinggi, pengangkatan anggota Satpol PP seharusnya dilakukan melalui jalur PNS, bukan PPPK. Ini bukan semata soal status, melainkan soal menjamin kualitas pelayanan publik, ketertiban masyarakat, dan keberlangsungan pemerintahan daerah yang lebih baik.

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Sarana dan prasarana yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam berasal dari APBD Kota Batam dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Perlu diketahui bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tersebut, sarana prasarana minimal yang harus dimiliki oleh Satpol PP meliputi:

a. Gedung kantor

Gedung kantor paling sedikit terdiri atas:

- ruang kerja pimpinan dan staf;
- ruang pos jaga;
- ruang rapat;
- ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;
- ruang penyimpanan barang/gudang;
- ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;
- ruang sidang majelis kode etik;
- tempat apel/upacara; dan
- halaman parkir.

b. Kendaraan operasional

Kendaraan operasional Satpol PP terdiri atas sepeda motor, mobil jenis *offroad/jeep*, mini bus, truk kecil, truk sedang dan truk besar serta jenis kendaraan lain.

c. Perlengkapan operasional

Perlengkapan operasional paling sedikit terdiri atas perlengkapan:

- Perlengkapan perorangan, yang meliputi pakaian dinas, tonfa dan holster tonfa, borgol, tameng, senter, ferplas, tas atau ransel, *sleeping bag*, jaket, rompi/*body protector*, dan masker.
- Perlengkapan beregu, merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara beregu;
- Perlengkapan patroli, terdiri atas perlengkapan perorangan dan peralatan komunikasi;
- Perlengkapan penegakan Perda dan Perkada, merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penegakan Perda dan Perkada.

Dari uraian di atas, masih banyak sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh Satpol PP Kota Batam yang juga merupakan standar pelayanan minimal untuk melaksanakan tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Tabel 2.3.
Aset Tanah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	15144.M2	1986	Jln. Brigjen Katamso No 01 Sagulung	Pakai	12/07/2007	05.07.07.03.4.00005	Bangunan Kantor Permanen		8.777.556.546	

Sumber Data dari Pengurus Barang Satpol PP Kota Batam Bulan September 2025

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	50.0	Pakai		381,500,000.00
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	50.0	Pakai		48,476,000.00
3	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	KB		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	54.0	Pakai		52,222,893.00
4	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	KB		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	80.0	Pakai		98,253,065.00
5	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	KB		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	80.0	Pakai		71,367,258.00

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

No Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KB		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	200.0	Pakai		130,800,000.00
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KB		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	100.0	Pakai		76,300,000.00
8	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	KB		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	50.0	Pakai		56,228,625.00
9	Gedung Pos Jaga Permanen	RB		Simpang Panbil Muka Kuning	12.0	Pakai		24,925,000.00
10	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	KB		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	65.5	Pakai		59,571,700.00
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	0.0	Pakai		65,000,000.00
12	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	KB		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	80.0	Pakai		89,618,334.00
13	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	KB		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	60.0	Pakai		61,790,750.00
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	0.0	Pakai		1,825,646,000.00
15	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	KB		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	80.0	Pakai		45,740,254.00
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	120.0	Pakai		26,160,000.00
17	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	100.0	Pakai		98.100.000.00
18	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	KB		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	80.0	Pakai		82,890,014.00
19	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	KB		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	50.0	Pakai		61,482,061.00
20	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	KB		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	81.0	Pakai		60,005,101.00

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

No Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	KB		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	80.0	Pakai		70,957,208.00
22	Gedung Pos Jaga Permanen	B		Jodoh	12.0	Pakai		24,925,000.00
23	Gedung Pos Jaga Permanen	B		Simpang Kabil	12.0	Pakai		24,925,000.00
24	Gedung Pos Jaga Permanen	B		Batu Aji	12.0	Pakai		24,925,000.00
25	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	KB		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	64.0	Pakai		63,110,614.00
26	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	KB		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	80.0	Pakai		75,081,698.00
27	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	265.0	Pakai		792,671,950.00
28	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Jl. Brigjen Katamso, Kecamatan Sagulung	3500	Pakai		76.300.000.00

Tabel 2.5.
Daftar Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Nama Barang	Merk / Type	Tanggal Perolehan	No Polisi	Jumlah /Luas	Kondisi			
						Baik	Rusak Ringan	Rusak	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Filing Cabinet Besi	Kenji	2015		4	4			
2	Filing Cabinet Besi	Kenji	2014		8	8			
3	Filing Cabinet Besi	Kenji	2013		8	8			
4	Filing Cabinet Besi	ALBA FC -114 (4 Laci) Uk.1320 x 465 x 620 mm	2025		5	5			
5	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Ichiban	2001		1	1			
6	Alat Penghancur Kertas	Krisbow	2008		1	1			
7	Alat Penghancur Kertas	Krisbow	2013		2	2			
8	Papan Nama Instansi	Tempah	2008		1	1			
9	Sofa	SKY	2015		1	1			
10	Rak Besi	Kenji	2009		1	1			
11	A.C. Split	Sharp	2014		1	1			
12	A.C. Split	Mitsubishi	2015		1	1			
13	A.C. Split	LG	2015		3	3			
14	A.C. Split	Aqua 1,5 PK Split	2020		2	2			
15	A.C. Split	Sharp	2021		3	3			
16	A.C. Split	Samsung	2022		3	3			
17	A.C. Split	Samsung	2023		4	4			
18	A.C. Split	Hesense 1 PK Split	2024		3	3			
19	A.C. Split	Panasonik 1 PK	2025		4	4			
20	Sound System	Polytron	2014		1	1			
21	Unit Power Supply	Prolink	2014		1	1			
22	P.C.Unit	hp Vavilon	2013		2	2			
23	P.C.Unit	Hp/Lenovo	2014		6	6			
24	P.C.Unit	Hp/lenovo	2015		3	3			
25	P.C.Unit	Hp Core 13	2019		5	5			
26	P.C.Unit	Lenovo Intel Core i.3	2020		3	3			
27	P.C.Unit	Accer Aspire 22	2021		2	2			
28	P.C.Unit	Assus	2022		2	2			
29	P.C.Unit	Axio Core i7 Ram 8 Gen 11, SSD 512 GB,	2024		4	4			

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Nama Barang	Merk / Type	Tanggal Perolehan	No Polisi	Jumlah /Luas	Kondisi			
						Baik	Rusak Ringan	Rusak	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Layar 14 Inci							
30	P.C.Unit	Axio	2025		3	3			
31	Lap Top	Toshiba	2014		2				2
32	Lap Top	HP Pavilion	2019		2				2
33	Lap Top	Axio Core i7 Ram 8 Gen 11, SSD 512 GB, Layar 14 Inci	2024		3	3			
34	Lap Top	Axio	2025		1	1			
35	Printer	HP	2014		2	2			
36	Printer	Epson	2019		4	4			
37	Printer	Epson L3110	2021		3	3			
38	Printer	Epson L3110	2022		2	2			
39	Printer	Epson L3210	2024		3	3			
40	Printer	Epson L3210	2025		3	3			
41	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Moderata	2014		4	4			
42	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Moderata	2014		10	10			
43	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Moderata	2017		4	4			
44	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Moderata	2014		10	10			
45	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Moderata	2015		10	10			
46	Kursi Eselon III	Futura	2014		4	4			
47	Kursi Eselon IV	Futura	2014		9	9			
48	Kursi Eselon IV	Futura	2017		4	4			
49	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Modern	2014		5				5
50	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Modern	2015		5				5
51	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Informa	2021		1				1
52	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	Lemari Arsip/Lemari Buku Tinggi 3 Pintu Ayun Kaca BROTHER B - 203G-3	2025		1	1			

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Nama Barang	Merk / Type	Tanggal Perolehan	No Polisi	Jumlah /Luas	Kondisi			
						Baik	Rusak Ringan	Rusak	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Alat Kantor Lainnya (Senjata Api)	Colt	2002		5	5			
54	Alat Kantor Lainnya (Tameng)	Zoomer	2012		38	38			
55	Facsimili	Panasonic	2016		1	1			
56	Vertikal Blind	Sharp Point	2017		1	1			
57	Wireless	TP-Link	2017		1	1			
58	Mesin Pemotong Rumput	Rhinomec RK 380	2017		1				1
59	Mesin Pemotong Rumput	Rhinomec RK 380	2019		2				2
60	Mesin Pemotong Rumput	Krisbaw 1.25 Kw	2022		1				1
61	Mesin Pemotong Rumput	Tasco 328 E	2024		1	1			
62	Mesin Pemotong Rumput	Tasco	2025		1	1			
63	Megaphone	Toa	2017		1	1			
64	Camera Digital	Canon Eos 2000D	2019		1	1			
65	Scanner	Epson DS 1630	2020		2				2
66	Scanner	Epson DPI 1200 X 1200 Resolusi Optical	2024		1	1			
67	Scanner	Epson	2025		1	1			
68	Tangki Air	Filtra 300 L	2020		1	1			
69	Loudspeaker	Bare Tone	2021		1	1			
70	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Informa	2021		1	1			
71	Kursi Pejabat Eselon II	Informa	2021		1	1			
72	Handy Takly (HT)	INRICO T199	2021		10	10			
73	Megaphone	TOA	2021		3	3			
74	LCD Monitor	Samsung	2021		2	2			
75	CCTV-Camera Control Television System	HIKVISION	2021		8	6			2
76	LCD Projector/Infocus	Infocus	2021		1	1			
77	White Board	1,5 M x 3 M	2021		2	2			
78	Teralis	80 M2	2021		1	1			
79	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA INNOVA E	2013	BP 1562 C	1				
80	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA UNSER	2004	BP 1117 CX/BP 1436ZC	1				
81	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA AVANZA	2007	BP 1130 C /BP 100 C	1				
82	Truck + Attachment	ISUZU ELF	2001	BP 8528 C	1				

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Nama Barang	Merk / Type	Tanggal Perolehan	No Polisi	Jumlah /Luas	Kondisi			
						Baik	Rusak Ringan	Rusak	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	Truck + Attachment	TOYOTA DYNA	2004	BP 8134 C /BP 9131 C	1				
84	Truck + Attachment	TOYOTA DYNA	2017	BP 9131 C	1				
85	Truck + Attachment	NEW DYNA 110 ET	2009	BP 8028 C	1				
86	Truck + Attachment	NEW DYNA 110 ET	2016	BP 8028 C	1				
87	Truck + Attachment	NEW DYNA 110 ET	2009	BP 8029 C	1				
88	Truck + Attachment	NEW DYNA 110 ET	2016	BP 8029 C	1				
89	Truck + Attachment	NEW DYNA 110 ET	2009	BP 8027 C	1				
90	Truck + Attachment	NEW DYNA 110 ET	2016	BP 8027 C	1				
91	Pick Up	TOYOTA HILUX	2007	BP 8583 C	1				
92	Pick Up	TOYOTA HILUX	2016	BP 8583 C	1				
93	Pick Up	TOYOTA HILUX	2007	BP 8584 C	1				
94	Pick Up	TOYOTA HILUX	2016	BP 8584 C	1				
95	Pick Up	NEW HILUX DOUBEL CABIN	2012	BP 8012 VC	1				
96	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	TOYOTA DYNA 130XT JUMBO	2012	BP 7027 C	1				
97	Sepeda Motor	HONDA M PRO	2002	BP 2374 C	1				
98	Sepeda Motor	HONDA M PRO	2002	BP 2261 C	1				
99	Sepeda Motor	HONDA M PRO	2002	BM 2805 HP / BP 2259 C	1				
100	Sepeda Motor	HONDA M PRO	2008	BP 2028 C	1				
101	Sepeda Motor	HONDA M PRO	2008	BP 2026 C	1				
102	Sepeda Motor	HONDA M PRO	2008	BP 2027 C	1				
103	Sepeda Motor	HONDA M PRO	2008	BP 2439 C	1				
104	Sepeda Motor	HONDA M PRO 150 CWFI	2016	BP 3230 C	1				

Sumber data Pengurus Barang Satpol PP Kota Batam Bulan September 2025

Salah satu keterbatasan yang cukup signifikan adalah kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung operasional, contohnya kondisi gedung kantor yang tidak representatif dan tidak adanya sarana pendukung yaitu barak atau tempat tinggal sementara, tanpa adanya barak yang memadai, anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tidak hanya menghadapi kesulitan logistik, tetapi juga beresiko mengalami kelelahan dan kurang koordinasi, yang dapat menghambat keberhasilan tugas dan fungsinya yang lebih optimal dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Terbatasnya ruang kerja yang nyaman dan Perlengkapan Kantor yang kurang bagi para Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mengakibatkan berdampak pada produktivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas administrasi, jumlah perlengkapan kantor saat ini berjumlah 30 Unit komputer, 18 unit printer, sedangkan jumlah pegawai sekretariat dan bidang bidang berjumlah 90 orang.

Selain itu, sarana transportasi yang terbatas dan berusia di atas 10 tahun, dengan kondisi mesin yang sering mogok, bodi kendaraan yang rusak, kondisinya sudah usang serta tidak lagi memenuhi standar keselamatan. Hal ini tidak hanya menghambat kelancaran operasional dilapangan, tetapi juga membahayakan keselamatan personel yang menggunakannya, juga menjadi kendala besar.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya alat komunikasi yang moderen dan canggih. Untuk mendukung koordinasi antar petugas dan instansi terkait. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam memerlukan sistem komunikasi yang cepat dan efektif. Sayangnya, keterbatasan anggaran sering kali membuat pengadaan perangkat komunikasi menjadi terbatas, yang mengakibatkan potensi kesalahan dalam koordinasi atau keterlambatan dalam penanganan situasi darurat.

Dalam hal sumber daya manusia, meski Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam memiliki personel yang banyak, namun Sumber Daya Manusia personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam yang sangat terbatas. Apalagi dengan semakin kompleksnya permasalahan ketertiban

umum yang harus diselesaikan. Hal ini bisa menyebabkan beban kerja yang tinggi, dan pada akhirnya, kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terganggu.

Agar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah terkait pengadaan dan perbaikan sarana serta prasarana lima (5) tahun ke depan. Dengan peningkatan fasilitas yang sesuai, tentu kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam akan lebih maksimal, dan berdampak positif bagi ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

2.1.4 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam yang terkait dengan urusan pemerintahan Wajib yaitu: Pelayanan Dasar. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Dalam rangka memastikan kualitas pelayanan yang optimal, pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam menjadi acuan dasar dalam penyediaan layanan publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Melalui SPM, diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dapat memberikan layanan yang cepat, tepat, dan profesional

dalam menangani gangguan ketertiban umum, penegakan Perda, serta pelayanan perlindungan kepada masyarakat pada situasi tertentu, termasuk saat terjadi Pelanggaran Perda Perkada.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai tantangan dalam pemenuhan SPM, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, termasuk kendaraan operasional, barak siaga, serta alat komunikasi lapangan. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pencapaian indikator-indikator dalam SPM.

Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dan perhatian dari pemerintah daerah untuk terus mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, baik melalui peningkatan kapasitas personel, penyediaan sarana pendukung, maupun penguatan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja. Dengan tercapainya SPM secara konsisten, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dapat menjalankan tugasnya secara maksimal demi terciptanya ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat yang berkelanjutan.

a. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Wajib Layanan Dasar yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
Kota Batam Tahun 2020-2024**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase			NA	11.10%	12.50%	14.30%	16.70%	NA	10.14%	11.28%	13.19%	15.51%	NA	91.31%	90.23%	92.23%	92.84%
2	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Indeks			NA	80	82	84	86	NA	79.29	80	80	85.01	NA	99.11%	97.56%	95.24%	98.85%
3	Persentase penurunan pelanggaran Trantibum	Persentase			NA	11.10%	12.50%	14.30%	16.70%	NA	10.17%	11.61%	13.59%	14.61%	NA	91.60%	92.89%	95.05%	87.47%
4	Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase			NA	11.10%	12.50%	14.30%	16.70%	NA	10.11%	11.15%	12.90%	16.15%	NA	91.10%	89.17%	90.18%	96.71%
5	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase			NNA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
6	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase			98.10	99.71%	93.71%	100%	100%	98.10	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
7	Persentase penegakan Perda dan Perkada	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
8	Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%

Sumber Data Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Rumus rasio adalah:
$$\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja Satpol PP Kota Batam pada periode 2020–2024, diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.
Target capaian ditetapkan dari 11,10% pada tahun 2020 hingga 16,70% pada tahun 2024. Realisasi menunjukkan tren peningkatan dari 10,14% (2020) menjadi 15,51% (2024). Rasio capaian stabil di kisaran 90–92%, dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 92,23%.
2. Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan.
Target kepuasan meningkat dari 80 (2020) menjadi 86 (2024). Realisasi capaian bergerak positif, dari 79,29 (2020) menjadi 85,01 (2024). Rasio capaian sangat tinggi, rata-rata di atas 95%, dengan pencapaian maksimal 99,11% pada tahun 2020 dan 98,85% pada tahun 2024.
3. Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum.
Target tahunan meningkat dari 11,10% (2020) hingga 16,70% (2024). Realisasi juga meningkat dari 10,17% (2020) menjadi 14,61% (2024). Rasio capaian bervariasi, tertinggi pada tahun 2022 (95,05%) dan terendah pada tahun 2024 (87,47%).
4. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada.
Target capaian meningkat dari 11,10% (2020) hingga 16,70% (2024). Realisasi juga naik dari 10,11% (2020) hingga 16,15% (2024). Rasio capaian berfluktuasi antara 89,17%–96,71%, dengan hasil terbaik pada tahun 2024.
5. Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Target ditetapkan 100% setiap tahun, dan realisasi tercapai 100% konsisten pada seluruh periode 2020–2024. Rasio capaian 100% menunjukkan pemenuhan target secara penuh.
6. Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan.

Target tahunan adalah 100%, dan realisasi tercapai penuh setiap tahun. Rasio capaian 100% konsisten sepanjang periode, mencerminkan keberhasilan optimal dalam penanganan gangguan trantibum.

7. Persentase Penegakan Perda dan Perkada.

Target dan realisasi capaian sama-sama 100% setiap tahun. Hal ini menunjukkan konsistensi penuh dalam menjalankan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

8. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat Dampak Gangguan Trantibum terkait Penegakan Hukum atas Pelanggaran Perda dan Perkada.

Target capaian sebesar 100% setiap tahun berhasil dipenuhi secara konsisten. Rasio capaian juga tercapai 100% sepanjang 2020–2024, menandakan kualitas pelayanan publik yang maksimal.

Secara keseluruhan, indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang positif dan konsisten meningkat. Beberapa indikator berbasis persentase penurunan pelanggaran masih memiliki capaian terhadap target (berada di kisaran 87–96%). Namun, indikator lain seperti kepuasan layanan kesekretariatan, penyelesaian gangguan trantibum, penegakan perda/perkada, serta pelayanan kepada masyarakat terdampak mencapai hasil yang sangat optimal (100% setiap tahun). Hal ini mencerminkan bahwa secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam telah menjalankan fungsi dan perannya secara efektif, baik dalam penegakan peraturan maupun pemberian layanan kepada masyarakat.

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2020-2024, dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, selama periode 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam melaksanakan 2 (dua program) yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Pelaksanaan program-program tersebut tentu saja menggunakan sumber daya pembangunan baik itu anggaran maupun sarana prasarana dan harus memiliki capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.7.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (2020-2024)**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-	47.202.024.327	46.872.285.459	48.516.438.867	49.453.551.339	-	45.306.431.716	45.547.807.729	44.955.610.065	48.848.373.980	-	95.98	95.96	92.66	98.78	0,05	0,07
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	1.888.910.000	969.658.600	2.171.922.000	1.644.168.100	-	1.520.628.000	786.207.538	2.079.226.300	1.502.737.900	-	80.50	81.08	95.73	91.40	-0,72	-0,70

Sumber Data Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Rumus rasio adalah:

$$\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$$

Rumus pertumbuhan:

$$\frac{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N} - \text{Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}$$

Tabel diatas merupakan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam selama periode 2020-2024. Dalam tabel dapat di lihat Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, terdapat program pada tahun 2020 tidak ada anggaran, realisasi anggaran, rasio antara realisasi dengan anggaran dan rata-rata pertumbuhan, hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi dan penyesuaian kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap penyusunan dokumen perencanaan daerah, sehingga beberapa program yang sebelumnya tercantum dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tidak lagi diakomodasi pada periode berikutnya.

Kondisi ini mencerminkan upaya penyesuaian dan harmonisasi antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, serta memastikan bahwa arah pembangunan dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat tetap selaras dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat.

c. Kelompok Sasaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam menetapkan kelompok sasaran pelayanan yang akan menjadi prioritas pada periode tahun 2025–2029. Kelompok sasaran tersebut meliputi:

1. Masyarakat Kota Batam

- o Seluruh warga masyarakat yang membutuhkan rasa aman, tertib, dan tenteram dalam kehidupan sehari-hari.
- o Masyarakat yang terdampak langsung akibat pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
- o Kelompok masyarakat rentan, seperti pelajar, pedagang kecil, pekerja informal, dan kelompok sosial lainnya yang membutuhkan perlindungan dari potensi gangguan trantibum.

2. Pemerintah Daerah Kota Batam dan Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum

- o Seluruh perangkat daerah yang memerlukan dukungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam penegakan Perda/Perkada dan penyelenggaraan ketertiban umum, seperti Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas PTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dll.
- o Unit kerja yang terkait langsung dengan pelayanan publik yang membutuhkan pengamanan dan dukungan operasional, Seperti Kecamatan, Puskesmas, dll.
- o Koordinasi dengan aparat penegak hukum (Polri, TNI, Kejaksaan) dalam rangka mendukung pelaksanaan penegakan hukum dan penyelesaian gangguan trantibum.

3. Dunia Usaha dan Investasi

- o Pelaku usaha yang membutuhkan kepastian hukum dan rasa aman dalam menjalankan aktivitas usaha.
- o Investor yang memerlukan jaminan situasi kondusif, tertib, dan terkendali sebagai bagian dari iklim investasi yang sehat.

4. Lingkungan Sosial dan Fasilitas Umum

- o Kawasan pemukiman, pusat perdagangan, pariwisata, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, dan fasilitas publik lainnya yang berpotensi menjadi objek gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Penetapan sasaran ini bertujuan untuk menjamin terciptanya situasi yang aman, tertib, kondusif, dan mendukung pembangunan daerah.

d. Mitra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam pemberian pelayanan proses bisnis memiliki peran yang beragam dan penting dalam mendukung tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, yaitu menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta melindungi masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek peran mitra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam pelayanan proses bisnis:

1. Mendukung Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada):
 - Pelaporan Pelanggaran: Masyarakat sebagai mitra dapat melaporkan berbagai pelanggaran Perda dan Perkada yang mereka saksikan, seperti pelanggaran izin usaha, bangunan liar, pembuangan sampah sembarangan, dan lain-lain. Laporan ini menjadi informasi penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk menindaklanjuti.
 - Keterlibatan dalam Sosialisasi: Mitra dari unsur organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, atau media dapat membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam menyosialisasikan peraturan daerah dan perkada kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kepatuhan.
 - Memberikan Informasi Intelijen: Mitra di lapangan, seperti perangkat RT/RW atau relawan, dapat memberikan informasi awal terkait potensi pelanggaran atau gangguan ketertiban yang memerlukan tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.
 - Partisipasi dalam Kegiatan Preventif: Mitra dari unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan preventif yang diinisiasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, seperti patroli lingkungan, penjagaan keamanan di acara publik, atau program-program Community Policing.

- **Mediasi dan Penyelesaian Konflik:** Dalam beberapa kasus, mitra dari tokoh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dapat membantu memediasi perselisihan atau konflik di masyarakat sebelum eskalasi yang memerlukan intervensi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.
- **Mendukung Program Pembinaan:** Mitra dapat mendukung program-program pembinaan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam kepada kelompok masyarakat tertentu, seperti pedagang kaki lima atau komunitas yang rentan terhadap masalah sosial.
- **Bantuan dalam Penanganan Bencana:** Mitra dari organisasi relawan atau masyarakat umum dapat membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya.
- **Koordinasi dalam Pengamanan Kegiatan Masyarakat:** Mitra dari unsur TNI/Polri, Dinas Perhubungan, dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan atau instansi terkait lainnya berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam pengamanan acara-acara besar atau kegiatan masyarakat untuk memastikan keamanan dan kelancaran.
- **Penyediaan Data dan Informasi:** Mitra dari instansi pemerintah lain dapat berbagi data dan informasi yang relevan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.
- **Kerjasama dalam Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas:** Mitra dari lembaga pendidikan atau organisasi profesi dapat bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam meningkatkan kapasitas personel melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.
- **Dukungan Teknis dan Teknologi:** Mitra dari sektor swasta atau instansi terkait dapat menyediakan dukungan teknis atau

teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

- Secara keseluruhan, kemitraan antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan berbagai pihak sangat penting untuk:
 - Memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
 - Membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
 - Menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.
 - Penting untuk dicatat bahwa bentuk dan intensitas kemitraan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan konteks masing-masing daerah. Namun, prinsip kolaborasi dan sinergi tetap menjadi landasan utama dalam melibatkan mitra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam pelayanan proses bisnis.

e. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencapaian kinerja yang optimal adalah kurangnya dukungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai lembaga yang bertugas menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam membutuhkan berbagai sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif. Namun, minimnya keterlibatan dan kontribusi dari BUMD dalam mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi.

Ketiadaan dukungan dari BUMD juga berdampak pada minimnya kolaborasi dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. BUMD dengan kapasitas finansial yang cukup, seharusnya dapat ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan atau memberikan pelatihan dan pengembangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, sehingga bisa bekerja dengan lebih profesional dan efektif. Namun, tanpa adanya dukungan

tersebut, sering kali Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam harus bekerja dengan anggaran terbatas dan terbebani dengan berbagai tugas yang semakin kompleks.

Untuk itu, perlu ada kesadaran dari kedua belah pihak, baik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam maupun BUMD, untuk membangun komunikasi yang lebih baik dan merumuskan kerja sama yang konkret. Dengan demikian, harapan untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan mewujudkan ketertiban yang lebih baik di masyarakat dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

f. Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mempunyai Inovasi **“Sanjunglah Batam”** yaitu Kunjungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam ke Sekolah-sekolah Batam, Inovasi kunjungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam ke sekolah melalui program Sanjunglah Batam merupakan terobosan positif yang mampu membina karakter pelajar secara langsung. Program ini mengubah paradigma Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai aparat penegak hukum yang keras menjadi mitra edukatif yang bersahabat, Inovasi ini bertujuan untuk :

- Menanamkan nilai-nilai disiplin dan kepatuhan hukum pada pelajar sejak dini.
- Meningkatkan citra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai mitra pendidikan yang humanis.
- Mencegah kenakalan remaja, perundungan, dan pelanggaran norma di lingkungan sekolah.

Pelaksanaan kunjungan dilakukan secara terjadwal dengan format kegiatan sebagai berikut:

- Pengenalan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam melalui presentasi interaktif.
- Simulasi Penegakan Perda dalam bentuk drama.
- Workshop Karakter yang mengangkat tema kepemimpinan, disiplin, dan tanggung jawab.
- Diskusi Terbuka dengan siswa mengenai permasalahan sosial dan hukum di lingkungan mereka.

2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai berikut: Maraknya Pedagang Kaki Lima dan rumah liar

- a. Adanya gangguan dari oknum-oknum yang memback-up tempat usaha yang melanggar Perda/Perkada.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait trantibum dan perda perkada.
- c. Tuntutan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang diukur melalui SAKIP.
- d. Tuntutan Peningkatan Kompetensi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Baik secara sikap, Pengetahuan, dan wawancara.
- e. Tuntutan Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih baik.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- a. Adanya dukungan anggaran dan sarpras dari Pemerintah Kota Batam.
- b. Pemerintah memfasilitasi pengembangan SDM.
- c. Adanya Diklat-diklat yang diberikan kepada personil PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam pengembangan kompetensi.
- d. Keberadaan Jafung Polisi Pamong Praja.
- e. Adanya potensi aparaturnya mengikuti Diklat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam peraturan Walikota Batam Nomor 41 tahun 2024 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, dalam Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perda dan Perkada di Kota Batam. Maka dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam banyak menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang ada dilapangan, berakar pada ketidakseimbangan antara tuntutan Penegakan Hukum daerah yang tinggi dengan keterbatasan dukungan SDM, sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Tabel 2.8.
Rumusan Permasalahan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	2	3
1	Belum Optimalnya Perwujudan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk Menjaga Trantibum, Perda dan Perkada 2 Kurangnya Sosialisasi Perda dan Perkada kepada Masyarakat
2	Gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat cukup tinggi	Belum optimalnya personil Satlinmas yang terlibat dalam menjaga Ketenteraman dan ketertiban Umum masyarakat Kota Batam

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	2	3
3	Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	Alokasi anggaran pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana terbatas
4	Masih Tingginya Pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelanggaran Terhadap Perda Perkada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya Penegakan Peraturan Daerah masih Belum Optimal 2. Masih lemahnya penyelesaian Pelanggaran Trantibum dan Perda Perkada 3. Kesulitan ekonomi dan kesejahteraan sosial 4. Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk Menjaga Trantibum, Perda dan Perkada
5	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Masih terbatasnya pemahaman dan komitmen aparatur sipil terhadap prinsip-prinsip good governance

Sumber Data Hasil Analisis

Belum optimalnya perwujudan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Batam merupakan salah satu prioritas permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Permasalahan ini ditandai dengan masih adanya potensi gangguan ketenteraman dan Ketertiban umum seperti Pelanggaran Perda dan Perkada, penyalahgunaan ruang publik, dan konflik sosial yang muncul akibat dinamika pertumbuhan penduduk yang pesat serta tingkat heterogenitas masyarakat yang tinggi.

Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana operasional yang belum memadai, serta rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum. Di samping itu, koordinasi lintas sektor antar perangkat daerah dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya belum berjalan secara optimal, sehingga respons terhadap potensi gangguan ketertiban lebih bersifat reaktif daripada preventif.

Permasalahan ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan rasa aman, tenteram, dan tertib dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkannya secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang berfokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan fungsi pengawasan, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan kolaborasi antar pemangku

kepentingan guna mendukung terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang lebih optimal.

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terdapat sejumlah isu strategis nasional yang menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat daerah. Isu-isu tersebut mencakup resiliensi dan prospek perekonomian yang positif, potensi sumber daya manusia dan modal manusia, pergeseran struktur kelas masyarakat, tata kelola dan akuntabilitas pemerintah, serta rendahnya produktivitas. Isu-isu ini menjadi tantangan dan peluang yang harus disikapi oleh pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan daerah, termasuk di Kota Batam. Berikut penjabaran isu strategis nasional sebagai berikut :

- 1 Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif
- 2 Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia
- 3 Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat
- 4 Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah
- 5 Rendahnya Produktivitas;

Visi RPJMN 2025-2029, yaitu "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**" mencerminkan komitmen nasional untuk mewujudkan kemajuan Indonesia dalam rangka mencapai puncak kejayaan pada tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita dituangkan dalam bentuk Prioritas Nasional yang menjadi landasan utama dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional ini berfungsi sebagai tujuan strategis dan sasaran pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, yang mencakup berbagai sektor penting seperti pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Dengan mengacu pada Prioritas Nasional tersebut, Kota Batam dapat menyusun program pembangunan yang terarah, berbasis pada kebutuhan lokal namun tetap sejalan

dengan tujuan besar pembangunan nasional. Dengan 8 asta cita sebagai berikut:

- 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)
- 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
- 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas
- 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
- 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
- 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat bergama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia: Agenda ini secara eksplisit mengidentifikasi keamanan sebagai salah satu kelompok isu strategis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya stabilitas dan ketertiban umum sebagai prasyarat pembangunan nasional.

Terkait Trantibum Linmas dalam RPJMN 2025-2029 :

- 1 Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi:

Dalam agenda ini, perlindungan masyarakat dapat dikaitkan dengan isu keluarga berkualitas, masyarakat inklusif, dan kualitas lingkungan hidup, yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh kondisi Trantibum Linmas.

Isu-isu Strategis RPJMN 2025-2029 :

- 1 Peningkatan Keamanan dan Ketertiban:
RPJMN kemungkinan akan menargetkan penurunan angka kriminalitas, peningkatan keamanan lingkungan, dan penegakan hukum yang lebih efektif.
- 2 Penguatan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas: Dapat diperkirakan adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan Linmas dalam menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- 3 Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat:
RPJMN mungkin mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.
- 4 Penanganan Konflik Sosial:
- 5 Upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial yang efektif kemungkinan akan menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas nasional.
- 6 Penggunaan Teknologi dalam Pengamanan:
Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan respons terhadap gangguan keamanan dan ketertiban dapat menjadi fokus.
- 7 Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya:
Koordinasi yang lebih baik antara Satuan Polisi Pamong Praja, Polri, dan instansi terkait lainnya dalam menjaga Trantibum Linmas kemungkinan akan ditekankan.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Batam serta

mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Batam pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Batam menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Batam baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Batam untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA”

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rumusan pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Madani dan Berbudaya

Madani dan berbudaya menggambarkan kondisi masyarakat Kota Batam yang beradab dan berperilaku baik. Tata nilai atau norma budaya merupakan modal utama dalam upaya mewujudkan masyarakat madani. Hal tersebut menjadi dasar dikarenakan budaya merupakan cara pola kehidupan yang meliputi pengetahuan, sikap, pola perilaku, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh masyarakat tertentu sebagai bukti keberlangsungan suatu peradaban manusia untuk mengatasi berbagai persoalan, rintangan dan kesukaran hidup guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat tertib dan

damai. Perwujudan masyarakat madani dan berbudaya Kota Batam digambarkan masyarakat Kota Batam yang memiliki kemandirian dalam menjalankan kegiatan sosial, ekonomi, dan politiknya. Masyarakat juga menjunjung tinggi norma-norma yang baik dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Hal ini termasuk kemampuan masyarakat dalam melakukan kritik terhadap pemerintah, mengatur dirinya sendiri, serta memperjuangkan hak dan kepentingannya.

2. Inovatif

Inovatif dalam hal ini digambarkan dengan pemerintahan yang menerapkan ide-ide baru dan kreatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi ini dapat dilakukan di semua bidang, seperti peningkatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan serta segala hal yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah (PD) wajib berinovasi dan mengembangkan kreativitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kreativitas dan inovasi yang ada diharapkan dapat diimplementasikan kepada masyarakat dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Berkelanjutan

Kota Batam mengalami pertumbuhan yang pesat dan merupakan salah satu dari penyumbang terbesar perekonomian Provinsi dan Nasional, sehingga perlu menerapkan konsep berkelanjutan dalam setiap aspek pembangunan karena di sisi lain, terjadi eksternalitas negatif dari pembangunan ekonomi yang berpotensi menghalangi terciptanya suatu inclusive green economy. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

4. Pusat Investasi dan Pariwisata

Perwujudan Kota Batam sebagai pusat investasi adalah investasi yang masuk Kota Batam diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, dengan begitu hal ini dapat mengatasi angka pengangguran. Artinya, dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah maka diharapkan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat membuka peluang investasi secara positif bagi upaya perbaikan atas kelemahan/kekurangan pembangunan di daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis di daerah maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu dan peningkatan kemudahan investasi sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Kota Batam. Kota Batam merupakan wilayah dengan beragam destinasi wisata baik bernuansa alam maupun budaya yang banyak diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, kepariwisataan menjadi salah satu perhatian utama bagi Pemerintah Kota Batam. Menjadi Kota dengan pariwisata terdepan diwujudkan dengan mengembangkan destinasi dan produk pariwisata berbasis alam, budaya dan belanja dengan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi serta meningkatkan promosi pariwisata Batam di dalam dan di luar negeri secara bersinergi dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru. Pariwisata yang maju dilakukan melalui upaya peningkatan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi

tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. misi sebagai upaya pencapaian visi Kota Batam dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) MISI1 Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global
- 2) MISI 2 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
- 3) MISI 3 Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia
- 4) MISI 4 Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang good governance
- 5) MISI 5 Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mendukung Misi 3 Yaitu Mewujudkan Kualitas Hidup Bermasyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia.

c. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri (Kementerian yang terkait langsung dengan tugas fungsi dari Perangkat daerah)

Telaahan terkait Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 2025–2029 khusus pada aspek trantibum (ketertiban umum dan keamanan masyarakat) diantaranya :

1. Konteks Strategis dan Keterkaitan Kebijakan Nasional

Renstra Kemendagri 2025–2029 disusun selaras dengan RPJMN 2025–2029 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang merupakan bagian dari Asta Cita 7, yakni tata kelola pemerintahan yang mantap. BSKDN (Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri) menekankan Renstra non-formal ini harus menekankan penguatan sinkronisasi kebijakan, penguatan litbang politik dan tata kelola daerah

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibum

Pada 13 Maret 2025, FGD dengan Bappenas membahas percepatan penerapan SPM Trantibum dalam RPJMN 2025–2029, dengan target 100% provinsi tuntas pada 2029, sementara kabupaten/kota pada 2030, Tantangan utama adalah keterbatasan anggaran daerah, ketidakselarasan standar pelayanan, serta kebutuhan pemetaan kapasitas layanan di tiap daerah

3. Fokus Program Strategis Renstra Terkait Trantibum

Harmonisasi Regulasi dan Sinkronisasi, SKDN menegaskan perlunya menyelaraskan regulasi pusat dan daerah serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah agar konsisten dalam operasional trantibum.

Digitalisasi dan Sistem Terintegrasi, BSKDN juga mendorong digitalisasi data dan integrasi sistem pelaporan trantibum (misalnya pengaduan masyarakat, pelacakan pelaksanaan SPM) agar lebih responsif dan akuntabel.

Kapasitas dan Kolaborasi SDM, Dukungan manajemen SDM, terutama aparat Satuan Polisi Pamong Praja/ Linmas, menjadi perhatian utama agar pelayanan ketertiban bisa optimal dan berbasis standar pelayanan minimal.

Monitoring Evaluasi, Implementasi SPM akan dimonitor dengan indikator mutu terencana, serta mendorong partisipasi lintas pihak, termasuk aktor non-pemerintah, untuk memperbaiki kualitas tata kelola trantibum di daerah.

d. Tantangan Pelaksanaan

Keterbatasan Anggaran Daerah menjadi kendala utama dalam implementasi SPM Trantibum—dilaporkan dari hasil FGD bahwa pendanaan adalah hambatan signifikan. Keselarasan Antar daerah: Standar pelayanan yang berlaku umum perlu disesuaikan menurut tipologi wilayah, agar realistis dan relevan. Implementasi SPM di Kabupaten/Kota diprediksi terlambat (hingga 2030), sehingga perlu

pendekatan terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

e. Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah **“Meningkatnya Kondisi Yang Tentram dan Tertib Dalam Mendukung Kondusifitas Wilayah”** Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2) Meningkatkan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
- 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan Satlinmas
- 4) Meningkatkan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran

f. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam

Dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041, tujuan penataan ruang wilayah kota adalah untuk mewujudkan ruang Kota Batam menuju bandar dunia madani berbasis sektor pariwisata, perdagangan, jasa, maritim, logistik dan industri yang bertaraf internasional.

Kebijakan penataan ruang Kota Batam meliputi pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem yang terpadu dan hierarkhi, pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah kota dan peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan utilitas kota, peningkatan fungsi dan pengelolaan kawasan peruntukan lindung, pengembangan dan pengendalian kawasan pengembangan

budidaya dan peningkatan fungsi kawasan untuk fungsi pertahanan dan keamanan negara.

Meskipun telah dilakukan penataan terhadap ruang kota, namun kegiatan pemanfaatan ruang kota berpotensi menimbulkan beberapa pelanggaran, antara lain:

- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;
- b. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
- d. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat, terutama terhadap kawasan-kawasan yang ditetapkan menjadi milik umum. Di sinilah peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sangat penting untuk mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran tersebut.

g. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Adapun isu strategis KLHS RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Pemerataan Akses dan Pelayanan Pendidikan
2. Pemerataan Akses dan Pelayanan Kesehatan

3. Ketahanan Pangan
4. Pemerataan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan
5. Penguatan Moralitas Masyarakat dan Kesenjangan Gender
6. Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah
7. Pengembangan dan Penguatan Iklim Investasi Berusaha Berbasis UMKM
8. Pengendalian Laju Inflasi
9. Pusat Ekonomi Wilayah
10. Ketersediaan Air Bersih dan Air Baku
11. Pengelolaan Limbah dan Persampahan
12. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup Akibat Kerusakan Lingkungan
13. Alih Fungsi Lahan
14. Peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK) dan Urban Heat Island (UHI)
15. Peningkatan Ancaman Bencana Alam Akibat Perilaku Manusia
16. Pelaksanaan Regulasi dan Hukum
17. Peningkatan Pelaksanaan Good and Smart Governance

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tidak bersinggungan langsung dengan KLHS RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029, namun akan mendukung program dan kegiatan pembangunan yang bermuatan KLHS sebagaimana telah diuraikan di atas

2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Provinsi Kepulauan Riau, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, telaahan Daerah Nomor 03 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batam dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai berikut:

- 1) Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)

Efektivitas penegakan seringkali menjadi sorotan, tantangannya meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, resistensi terhadap penertiban, potensi konflik sosial, dan keterbatasan sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Pentingnya Penegakan Perda dan Perkada adalah fungsi utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan kewibawaan pemerintah daerah.

- 2) Tingkat Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat belum sepenuhnya terwujud

Menjaga ketertiban di ruang publik dan melaksanakan deteksi dini, mengatasi pedagang kaki lima (PKL) ilegal, gelandangan dan pengemis (PMKS), wanita tuna susila (WTS) serta gangguan ketertiban lainnya seringkali menimbulkan gesekan dan memerlukan pendekatan yang humanis namun tegas. Kondisi tertib dan tenteram adalah prasyarat bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang kondusif.

- 3) Belum Optimalnya Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kota Batam

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam membantu penanganan bencana, evakuasi, dan pengamanan kegiatan masyarakat seringkali kurang optimal atau kurang terkoordinasi dengan instansi lain. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam memiliki potensi besar sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dalam berbagai situasi, namun untuk di Kota Batam saat ini belum adanya Satlinmas yang membantu dilingkungan Masyarakat terkait anggaran dalam pengukuhan Satlinmas di Kota Batam.

- 4) Belum Optimalnya Pelayanan yang Humanis dan Profesional

Citra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terkadang dinilai kurang humanis atau bahkan represif di lapangan, peningkatan profesionalisme, pemahaman hak asasi manusia, dan kemampuan

komunikasi yang baik menjadi krusial. Maka dengan itu Pelayanan yang humanis dan profesional akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

- 5) Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi Lain
Kurangnya koordinasi dengan kepolisian, dinas sosial, Dinas Vertikal dan instansi terkait lainnya dapat menghambat efektivitas penegakan dan pelayanan. Sinergi yang baik akan memperkuat pelaksanaan tugas dan menghindari tumpang tindih kewenangan.
- 6) Kebutuhan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
Kurangnya pelatihan yang memadai, dan rendahnya kesejahteraan anggota dapat mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Personel yang kompeten, profesional, dan memiliki motivasi tinggi adalah kunci keberhasilan pelaksanaan tugas.
- 7) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
Keterbatasan atau kondisi sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional yang sudah tidak layak pakai, peralatan penertiban, dan fasilitas pendukung lainnya dapat menghambat mobilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang kelancaran operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.
- 8) Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Tugas
Potensi penyalahgunaan wewenang dan kurangnya transparansi dalam tindakan penertiban dapat menurunkan kepercayaan publik, serta banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, serta transparansi dan akuntabilitas akan memastikan tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.9.

**Isu Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025-2029**

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Sistem Pemerintahan terpusat dan terkoneksi	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Peningkatan Pelaksanaan Good and Smart	Perkembangan Teknologi Industri 5.0	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Terpadu - Perlunya Akselerasi Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Good Governance
Potensi Penegakan Perda dan Perlindungan Sosial	Belum Optimalnya Perwujudan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemerataan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan	Geopolitik dan Geoekonomi	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Kemiskinan dan Pengangguran	Pemerataan Kesejahteraan, Pengentasan Kemiskinan, dan Perlindungan Sosial Masyarakat - Persaingan Global
Kebijakan Penegakan Perda dan Perkada	Masih Tingginya Pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelanggaran Terhadap Perda Perkada	Pusat Ekonomi wilayah	Geopolitik dan Geoekonomi	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Kemiskinan dan Pengangguran	Persaingan Global - Pemerataan Kesejahteraan, Pengentasan Kemiskinan, dan Perlindungan Sosial Masyarakat
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat cukup tinggi	Pemerataan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan	Geopolitik dan Geoekonomi	Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang positif	Kemiskinan dan Pengangguran	Pemerataan Kesejahteraan, Pengentasan Kemiskinan, dan Perlindungan Sosial Masyarakat

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Minimnya Anggaran	Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Perkembangan Teknologi Industri 5.0	Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pembangunan Wilayah dan Menjamin Pemerataan Pembangunan

Sumber: Laporan KLHS Kota Batam, Hasil Analisis

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Terbentuknya Batam sebagai kawasan industri menjadi lokomotif penggerak pertumbuhan sektor-sektor potensial lainnya. Tidak hanya pada bidang industri manufaktur, sektor jasa, dan bidang lainnya pun turut mengalami peningkatan aktivitas ekonomi yang signifikan. Fenomena ini memberikan dampak positif terhadap dinamika perekonomian daerah, sehingga semakin menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor. Ketersediaan beragam potensi investasi inilah yang menjadikan iklim investasi di Kota Batam mampu bertahan dan terus berkembang secara berkelanjutan. Visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029 disusun sebagai kerangka strategis dalam mengelola serta mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Visi dan misi ini merupakan arah pembangunan yang berasal dari Kepala Daerah terpilih untuk periode 2025–2030, yaitu Wali Kota Dr. Amsakar Achmad, S.Sos., M.Si. dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.

Secara geografis, Kota Batam mempunyai posisi yang strategis karena berada pada salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia dan hanya berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) kilometer dengan Negara Singapura. Dengan konteks ini, visi dan misi RPJMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kota Batam dalam mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya dalam mengupayakan pencapaian visi dan misi maka dirumuskan tujuan dan sasaran untuk memperkuat dan mempertajam apa yang ingin dicapai dalam waktu jangka menengah.

Sedangkan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Wali Kota bersama Wakil Wali Kota. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Batam dalam jangka waktu lima tahun. Dalam hal ini sasaran dicerminkan sebagai sesuatu yang terukur

sehingga dapat diketahui sejauh mana pencapaian kinerja pada akhir periode perencanaan maupun penjabaran di masing-masing tahun. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Melalui pendekatan ini, RPJMD berperan sebagai peta jalan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Adapun tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum”

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan.
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perda Perkada.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Keselarasan dan Kekeragaman Hidup Bermasyarakat											
	Meningkatkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Indeks	51.78	60.48	70.81	71.99	75.42	77.47	
		1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks	87	89	91	93	95	97	
		2. Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenterman Ketertiban Umum dan Perda Perkada	1. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	80.67	84.34	85.73	86.12	88.91	93.01	
			2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)	Indeks	22.89	36.62.	55.89	57.86	61.93	61.93	

Sumber dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, Analisis

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran SWOT dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Visi RPJMD	BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA		
Misi 3 RPJMD	MEWUJUDKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING, PRODUKTIF DAN BERAKHLAK		
Arah Kebijakan	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban, Pendidikan Karakter Kebangsaan, dan Ideologi Pancasila		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Penegakan Perda dan Perkada - Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Personel Satpol PP - Optimalisasi pelaksanaan fungsi deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum - Penyusunan dan Penerapan SOP Perda Perkada dan Trantibum 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat hukum dan kewenangan Satpol PP dalam penegakan Perda/Perkada secara tegas namun terukur. - Penguatan deteksi dini dan cegah dini potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. - Peningkatan efektivitas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. - Pengembangan pola kemitraan dengan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban. - Pelatihan teknis, etik, dan hukum bagi personel Satpol PP secara berkala. - Memperkuat sistem dan mekanisme deteksi dini terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum - Mengoptimalkan kegiatan patroli, pengawasan, dan pemantauan wilayah secara berkelanjutan - Mengembangkan sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat - Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas kegiatan deteksi dan cegah dini - Evaluasi berkala terhadap efektivitas SOP dan penerapannya di lapangan

Visi RPJMD	BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA		
Misi 3 RPJMD	MEWUJUDKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING, PRODUKTIF DAN BERAKHLAK		
Arah Kebijakan	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban, Pendidikan Karakter Kebangsaan, dan Ideologi Pancasila		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Lintas OPD - Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat dalam Ketertiban Umum - Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Penegakan Perda Perkada - Pengelolaan Operasi Lapangan Secara Persuasif dan Humanis 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan kolaborasi dengan instansi terkait - Pembentukan forum warga atau satgas lingkungan untuk deteksi dini gangguan trantibum - Penilaian dan publikasi laporan kinerja penegakan perda secara berkala - Pelibatan tokoh masyarakat sebelum penertiban
	Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Reformasi Tata Kelola Pelayanan Kesekretariatan - Pengembangan Sistem Pelayanan yang Terintegrasi - Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Profesionalisme dan Kompetisi SDM Kesekretariatan di Satpol PP Kota Batam - Mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi untuk mempermudah akses dan percepatan pelayanan kepada masyarakat - Menyusun, menyosialisasikan, dan menerapkan SOP pelayanan yang jelas, mudah dipahami, dan dipatuhi - Meningkatkan keterbukaan informasi pelayanan kepada publik melalui media yang mudah diakses dan transparan - Memperkuat mekanisme pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat untuk perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Sumber Data Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baram, Analisis

Tabel 3.3.
Tahapan Strategi
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025-2029

TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029	TAHAP VI 2030
1	2	3	4	5	6
1. Penyusunan Rencana Strategis dan Sosialisasi Perda Perkada Ketenteraman Ketertiban Umum	1. Peningkatan Kapasitas & Profesionalisme Personil Satpol PP	1. Peningkatan Pengawasan & Penegakan Perda Perkada	1. Optimalisasi Penegakan Perda Perkada dan Ketenteraman Ketertiban Umum	1. Evaluasi total & Penguatan Kolaboratif Berkelanjutan	1. Kemandirian Wilayah dalam Penegakan Perda Perkada dan Ketenteraman Ketertiban Umum
2. Penyusunan SOP Perda Perkada dan Ketenteraman Ketertiban Umum	2. Peningkatan Kapasitas Satlinmas Optimalisasi pelaksanaan fungsi deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	2. Peningkatan Patroli Rutin dan Operasi Gabungan	2. Penertiban kawasan rawan Perda Perkada	2. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Penegakan Perda Perkada	2. Pengembangan sistem pelayanan publik terpadu Satpol PP.
3. Sosialisasi Perda Perkada dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3. Penempatan petugas Pol PP di kelurahan dan kecamatan	3. Penegakan administratif terhadap pelanggar Perda Perkada	3. Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat dalam Ketertiban Umum	3. Penyempurnaan kebijakan dan sistem penegakan	3. Reformasi tata kelola pelayanan kesekretariatan
4. Reformasi tata kelola pelayanan kesekretariatan	4. Pembentukan posko pengawasan	4. Penguatan Fungsi Linmas Kelurahan dan Kecamatan	4. Reformasi tata kelola pelayanan kesekretariatan	4. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Lintas OPD	4. Pengelolaan Operasi Lapangan Secara Persuasif dan Humanis
5. Penguatan Penegakan Perda dan Perkada	5. Reformasi tata kelola pelayanan kesekretariatan	5. Pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda Perkada dan Ketenteraman Ketertiban Umum	5. Optimalisasi pelaksanaan fungsi deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	5. Optimalisasi evaluasi dan pengendalian Kinerja	5. Pengembangan Sistem Pelayanan yang Terintegrasi

Sumber data Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, Analisis

3.2.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Tabel 3.4.

**Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
Tahun 2025-2029**

No	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat	Meningkatkan keamanan dan ketertiban, pendidikan karakter kebangsaan, dan ideologi pancasila	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat hukum dan kewenangan Satpol PP dalam penegakan Perda/Perkada secara tegas namun terukur. - Penguatan deteksi dini dan cegah dini potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. - Peningkatan efektivitas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. - Pengembangan pola kemitraan dengan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban. - Pelatihan teknis, etik, dan hukum bagi personel Satpol PP secara berkala. - Memperkuat sistem dan mekanisme deteksi dini terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum - Mengoptimalkan kegiatan patroli, pengawasan, dan pemantauan wilayah secara berkelanjutan - Mengembangkan sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat - Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas kegiatan deteksi dan cegah dini - Evaluasi berkala terhadap efektivitas SOP 	

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

No	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	2	3	4	5
			dan penerapannya di lapangan - Penguatan kolaborasi dengan instansi terkait - Pembentukan forum warga atau satgas lingkungan untuk deteksi dini gangguan trantibum - Penilaian dan publikasi laporan kinerja penegakan perda secara berkala - Pelibatan tokoh masyarakat sebelum penertiban	

Sumber Data RPJMD, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, analisis

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat

Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Batam dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Tabel 4.1.

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Keselarasan dan Keserasian Hidup Bermasyarakat							
	Meningkatkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Indeks)		
		Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada			1. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (indeks) 2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM) (indeks)		
			Terciptanya Wilayah yang aman dan kondusif		1. Persentase Penyelenggaraan Trantibum yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Meningkatnya kualitas SDM anggota satpol pp		2. Persentase Jumlah Anggota Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar		
			Terwujudnya penegakan perda dan perkara		3. Persentase Perda Perkada yang ditegakkan		

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif		4. Persentase Penyelenggaraan Satlinmas		
				Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Capaian Strategi dalam Penyelenggaraan trantibum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggota Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) dalam menjalankan tugas dan fungsi	2. Persentase Capaian Strategi, Peningkatan efektivitas Pelayanan dan Pemberdayaan SDM dalam Penyelenggaraan Satlinmas		
				Meningkatkan kualitas dan profesionalisme anggota Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas penegakan Perda dan ketertiban umum	3. Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP		
				Meningkatkan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana pendukung Trantibum untuk mendukung tugas operasional Satpol PP	4. Persentase jenis sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan		
				Melindungi dan memulihkan kondisi warga yang terdampak langsung akibat penegakan hukum atas pelanggaran trantibum dan Perda/Perka	5. Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan		

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Perkada		
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
				Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji	

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	
				Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	
				Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
				Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
				Tersedianya Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan	Sub Kegiatan Penyediaan	

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	Sub Kegiatan Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	
				Meningkatkan efektivitas penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	Persentase Capaian Strategi dalam Penegakan Perda Perkada	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
				Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar	

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti	
				Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sub Kegiatan Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
				Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
				Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Meningkatkan kapasitas Satpol PP melalui pemenuhan jumlah dan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).	Rasio PPNS Satpol PP	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	
				Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	
				Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
				Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
		Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan			Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja (Poin)		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan		Nilai SAKIP PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			kesekretariatan				
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Satpol PP Kota Batam	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya layanan administrasi keuangan	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tercatat dalam Daftar Inventaris Barang (DIB)	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Tercatat dalam Daftar Inventaris Barang (DIB)	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya layanan administrasi umum Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya pelaksanaan pengadaan	Persentase realisasi pengadaan barang milik	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				BMD Satuan Polisi Pamong Praja	daerah sesuai rencana kebutuhan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan BMD Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Satuan:	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber data RPJMD, Analisis

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terdapat pada lampiran Tabel 4.2.

Tabel 4.2.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Outcome/ Kegiatan /Sub kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Outcome/ Kegiatan /Sub kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Indeks)	0	75.42	51.78	70.214.329.329	60.48	88.013.485.047	70.81	91.651.646.867	71.99	96.264.308.004	75.42	100.914.871.148	77.47	107.262.252.053		
	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada			Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (indeks)	0	88.91	80.67	2.997.859.300	84.34	7.359.916.501	85.73	4.488.198.200	86.12	4.842.111.200	88.91	4.894.300.200	93.01	6.565.739.200		
				Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM) (indeks)	0	61.93	22.89	15.580.000	36.62	96.498.800	55.89	144.454.000	57.86	144.454.000	61.93	202.694.000	61.93	202.694.000		
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.013.439.300		7.456.415.301		4.632.652.200		4.986.565.200		5.096.994.200		6.768.433.200	25.186.066.201	
			Terciptanya Wilayah yang aman dan kondusif	Persentase penyelenggaraan trantibum yang di laksanakan oleh Satpol PP	100	100	100	1.518.326.000	100	6.747.675.501	100	3.232.401.400	100	3.652.242.400	100	3.678.196.400	100	5.284.200.400		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			meningkatkan kualitas SDM anggota satpol pp	persentase jumlah anggota satpol pp yang telah mengikuti diklat dasar	63.19	39.97	19.57	94.874.000	23.41	341.870.000	28.93	504.263.000	34.45	461.055.000	39.97	466.954.000	45.48	466.954.000		Sumber Daya Aparatur
			Terwujudnya penegakan perda dan perkada	Persentase perda perkada yang di tegakan	100	100	100	1.384.659.300	100	270.371.000	100	751.533.800	100	728.813.800	100	749.149.800	100	814.584.800		Penegakkan Perundang-Undangan Daerah
			terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif	Persentase penyelenggaraan satlinmas	100	100	9.09	15.580.000	31.82	96.498.800	54.55	144.454.000	77.27	144.454.000	100	202.694.000	100	202.694.000		Perlindungan Masyarakat
		1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota					1.566.496.000		7.042.376.301		3.664.271.400		4.084.112.400		4.173.580.400		5.779.584.400	20.530.836.501	
			Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Strategi dalam Penyelenggaraan trantibum (Dengan Satuan:persentase)	0	100	100	943.608.000	100	1.247.401.600	100	1.287.582.200	100	1.304.296.200	100	1.330.250.200	100	2.299.092.200		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggota Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat)	Persentase Capaian Strategi, Peningkatan efektivitas Pelayanan dan Pemberdayaan SDM dalam Penyelenggaraan	100	100	9.09	15.580.000	31.82	96.498.800	54.55	144.454.000	77.27	144.454.000	100	202.694.000	100	202.694.000		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Outcome/ Kegiatan /Sub kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			dalam menjalankan tugas dan fungsi	Satinmas (Dengan Satuan:persentase)																
			Meningkatkan kualitas dan profesionalisme anggota Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas penegakan Perda dan ketertiban umum	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP (Dengan Satuan:persentase)	63.19	39.97	19.57	32.590.000	23.41	198.202.000	28.93	287.416.000	34.45	287.416.000	39.97	292.690.000	45.48	292.690.000		Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatkan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana pendukung Trantibum untuk mendukung tugas operasional Satpol PP	Persentase jenis sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan (Dengan Satuan:persentase)	100	100	100	524.718.000	100	5.475.273.901	100	1.894.819.200	100	2.297.946.200	100	2.297.946.200	100	2.935.108.200		Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Melindungi dan memulihkan kondisi warga yang terdampak langsung akibat penegakan hukum atas pelanggaran trantibum dan Perda/Perkada	Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (Dengan Satuan:persentase)	100	100	100	50.000.000	100	25.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000		Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		1.05.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1.368.000		3.264.600		3.336.000		3.420.000		3.504.000		3.588.000	14.892.600		
			Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	24	1		5		6		6		6		6			Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		1.05.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban				5.334.000		89.002.000		61.204.000		61.240.000		61.204.000		61.240.000	277.948.000		

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Outcome/ Kegiatan /Sub kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Umum																	
			Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	12	1		8		1		1		1		1			Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		1.05.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum					850.000		1.875.000		4.510.000	1	4.640.000		4.770.000		4.900.000	16.645.000	
			Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1	12	12		3		3		3		3		3			Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		1.05.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat					12.316.000		0		23.630.000		23.630.000		23.630.000		23.630.000	83.206.000	
			Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	0	12	12		0		1		1		1		1			Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		1.05.02.2.01.0010	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan Dasar Pol PP Fungsional pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional					32.590.000		198.202.000		287.416.000		287.416.000		292.690.000		292.690.000	1.098.314.000	

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Outcome/ Kegiatan /Sub kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	0	130	2		23		35		35		35		35			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		1.05.02.2.01.0013	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat					15.580.000		49.770.200		58.240.000		58.240.000		116.480.000		116.480.000	298.310.200	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	562	50		128		128		128		128		128			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		1.05.02.2.01.0015	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan					59.640.000		79.260.000		93.240.000		93.240.000		102.480.000		277.608.000	427.860.000	
			Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12	60	12		12		12		12		12		12			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		1.05.02.2.01.0016	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman					864.100.000		1.074.000.000		1.090.500.000		1.107.000.000		1.123.500.000		1.917.000.000	5.259.100.000	

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Outcome/ Kegiatan /Sub kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																	
			Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	60	12		12		12		12		12		12			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		1.05.02.2.01.0017	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada					50.000.000		25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	225.000.000	
			Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4	20	4		4		4		4		4		4			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		1.05.02.2.01.0018	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum					524.718.000		5.475.273.901		1.894.819.200		2.297.946.200		2.297.946.200		2.935.108.200	12.490.703.501	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	129	3.026	9		606		9		1201		1201		1201			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		1.05.02.2.01.0019	Sub Kegiatan Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab / Kota							46.728.600		86.214.000		86.214.000		86.214.000		86.214.000	305.370.600	

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Outcome/ Kegiatan /Sub kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	0	4	0		1		1		1		1		1			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		1.05.02.2.01.0022	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					0		0		5.924.400		5.924.400		5.924.400		5.924.400	17.773.200	
			Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Tranribum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Tranribum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dengan Satuan:Dokumen)	0	3	0		0		1		1		1		1			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabup
		1.05.02.2.01.0024	Sub Kegiatan Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan tranribum Provinsi dan Kabupaten/ Kota					0		0		5.237.800		5.237.800		5.237.800		5.237.800	15.713.400	
			Terlaksananya penyelenggaraan tranribum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan tranribum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	0	3	0				1		1		1		1			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabup
		1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					1.384.659.300		270.371.000		751.533.800		728.813.800		749.149.800		814.584.800	3.884.527.700	

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Outcome/ Kegiatan /Sub kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Meningkatkan efektivitas penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	Persentase Capaian Strategi dalam Penegakan Perda Perkada (Dengan Satuan:persentase)	100	100	100	1.384.659.300	100	270.371.000	100	751.533.800	100	728.813.800	100	749.149.800	100	814.584.800		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kot
		1.05.02.2.02.0005	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							12.351.000		12.984.000		12.984.000		12.984.000		12.984.000	51.303.000	
			Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	4	0		1		1		1		1		1			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kot
		1.05.02.2.02.0006	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)							70.747.000		61.042.000		24.382.000		32.828.000		36.451.000	188.999.000	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	0	28	0		11		8		4		5		6			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kot
		1.05.02.2.02.0007	Sub Kegiatan Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							7.920.000		31.680.000		31.680.000		31.680.000		31.680.000	102.960.000	
			Tersedianya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	24	0		6		6		6		6		6			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kot
		1.05.02.2.02.0008	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah							52.200.000		232.000.000		232.000.000		232.000.000		232.000.000	748.200.000	
			Tersedianya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	0	24	0		6		6		6		6		6			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kot

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Outcome/ Kegiatan /Sub kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.05.02.2.02.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					19.774.000		16.113.000		40.750.000		42.800.000		44.850.000		94.772.000	164.287.000	
			Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	60	12		12		12		12		12		12			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kot
		1.05.02.2.02.0011	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					1.236.185.300		23.880.000		125.040.000		134.880.000		144.720.000		154.560.000	1.664.705.300	
			Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12	60	12		12		12		12		12		12			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kot
		1.05.02.2.02.0012	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					128.700.000		87.160.000		242.800.000		244.850.000	12	244.850.000		246.900.000	948.360.000	
			Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12	60	12		12		12		12		12		12			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kot
		1.05.02.2.02.0013	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada					0		0		5.237.800		5.237.800		5.237.800		5.237.800	15.713.400	
			Terlaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada (Dengan Satuan:Dokumen)	0	3	0		0		1		1		1		1			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kot

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Outcome/ Kegiatan /Sub kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					62.284.000		143.668.000		216.847.000		173.639.000		174.264.000		174.264.000	770.702.000	
			Meningkatkan kapasitas Satpol PP melalui pemuhan jumlah dan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).	Rasio PPNS Satpol PP		10.44	6.04	62.284.000	7.14	143.668.000	8.24	216.847.000	9.34	173.639.000	10.44	174.264.000	11.54	174.264.000		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
		1.05.02.2.03.0003	Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah							2.551.500		2.955.000		3.205.000		3.830.000		3.830.000	12.541.500	
			Tersediannya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	0	12	0		3		3		3		3		3			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota
		1.05.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah							66.384.000		62.874.000		62.874.000	12	62.874.000		62.874.000	255.006.000	
			Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	0	8	0		2		2		2		2		2			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota
		1.05.02.2.03.0005	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS							44.534.500		74.473.000		31.015.000		31.015.000		31.015.000	181.037.500	
			Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	0	48	0		12		12		12		12		12			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota
		1.05.02.2.03.0006	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS					62.284.000		30.198.000		76.545.000		76.545.000	12	76.545.000		76.545.000	322.117.000	
			Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	0	20	3		2		5		5		5		5			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Outcome/ Kegiatan /Sub kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan			Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja (Poin)	85.01	95	87	67.200.890.029	89	80.557.069.746	91	87.018.994.667	93	91.277.742.804	95	95.817.876.948	97	100.493.818.853		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					67.200.890.029		80.557.069.746		87.018.994.667		91.277.742.804		95.817.876.948		100.493.818.853	421.872.574.194	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD	70.49	79.85	70.55	0	74.70	9.955.800	75.95	10.640.200	77.15	10.640.200	79.85	10.640.200	82.25	10.640.200		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	85.01	95	87	67.200.890.029	89	80.547.113.946	91	87.008.354.467	93	91.267.102.604	95	95.807.236.748	97	100.483.178.653		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0		0	0		9.955.800		10.640.200		10.640.200		10.640.200		10.640.200	41.876.400	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Satpol PP Kota Batam	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	0	100	0	0	100	9.955.800	100	10.640.200		10.640.200		10.640.200		10.640.200		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1.05.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0	2	4.089.000	3	3.453.400	2	3.453.400	2	3.453.400		3.453.400	14.449.200	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	9	0		2		3		2		2		3			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1.05.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							5.866.800		7.186.800		7.186.800		7.186.800		7.186.800	27.427.200	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	12	0		3		3		3		3		3			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					55.784.742.629		77.708.384.174		84.621.042.743		88.848.222.880		93.286.762.024		97.947.228.125	400.249.154.450	
			Terlaksananya layanan	Persentase pegawai yang menerima	100	100	100	55.784.742.629	100	77.708.384.174	100	84.621.042.743	100	88.848.222.880	100	93.286.762.024	100	97.947.228.125		Administrasi Keuangan

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Outcome/ Kegiatan /Sub kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			administrasi keuangan	layanan administrasi keuangan																Perangkat Daerah
		1.05.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					55.710.302.629	597	77.640.944.174	597	84.543.602.743	597	88.770.782.880	597	93.209.322.024		97.869.788.125	399.874.954.450	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	204	598	598		598		598		598		598		598			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		1.05.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					74.440.000		67.440.000		77.440.000		77.440.000	12	77.440.000		77.440.000	374.200.000	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	60	12		12		12		12		12		12			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		1.05.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		8.405.000		10.397.000		11.277.000		12.157.000		13.754.000	42.236.000	
			Terlaksananya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tercatat dalam Daftar Inventaris Barang (DIB)	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Tercatat dalam Daftar Inventaris Barang (DIB)	0	100	0	0	100	8.405.000	100	10.397.000	100	11.277.000	100	12.157.000	100	13.754.000		
		1.05.01.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0		0	0		8.405.000		10.397.000		11.277.000		12.157.000		13.754.000		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	4	0		1		1		1		1		1			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
		1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.291.032.000		49.870.000		50.120.000		50.120.000		50.120.000		50.120.000	1.491.262.000	
			Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100	100	86.05	1.291.032.000	88.37	49.870.000		50.120.000		50.120.000		50.120.000		50.120.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		1.05.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					667.110.000		0		0		0		0		0	667.110.000	

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Outcome/ Kegiatan /Sub kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	3	3		0		0		0		0		0			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		1.05.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					623.922.000		49.870.000		50.120.000		50.120.000		50.120.000		50.120.000	824.152.000	
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	129	111		3		5		5		5		5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					233.171.000		446.217.100		524.816.800		526.195.800		554.586.800		555.965.800	2.284.987.500	
			Terlaksananya layanan administrasi umum Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100	100	100	233.171.000	100	446.217.100	100	524.816.800	100	526.195.800	100	554.586.800	100	555.965.800		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1.05.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor					5.710.000		8.119.200		9.445.000		9.712.000		9.979.000		10.246.000	42.965.200	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	5	1		1		1		1		1		1			Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1.05.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor					58.650.000		187.711.500		184.211.800		185.183.800		186.155.800		187.127.800	801.912.900	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		33	5		7		7		7		7		7			Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1.05.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							29.160.300		11.166.000		11.166.000		38.178.000		38.178.000	89.670.300	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	0		1		1		1		1		1			Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1.05.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor					58.760.000		87.031.100		122.481.000		122.546.000		122.611.000		122.676.000	513.429.100	

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Outcome/ Kegiatan /Sub kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		15	3		3		3		3		3		3			Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1.05.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					32.059.000		46.085.600		36.905.000		36.980.000		37.055.000		37.130.000	189.084.600	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		10	2		2		2		2		2		2			Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1.05.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3.600.000		1.970.400		5.400.000		5.400.000		5.400.000		5.400.000	21.770.400	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12	12		12		12		12		12		12			Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1.05.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					74.392.000		86.139.000		155.208.000		155.208.000		155.208.000		155.208.000	626.155.000	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	12		12		12		12		12		12			Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.397.776.000		1.045.493.208		388.136.804		395.545.804		440.529.804		742.559.608	3.667.481.620	
			Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100	100	100	1.397.776.000	100	1.045.493.208		388.136.804		395.545.804		440.529.804		742.559.608		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
		1.05.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					682.686.000		0		0		0		0		0	682.686.000	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1	1		0		0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel					516.655.000		478.052.200		129.791.000		129.791.000		129.791.000		414.391.000	1.384.080.200	

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Outcome/ Kegiatan /Sub kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		208	72		31		35		35		35		35			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
		1.05.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					198.435.000		383.565.408		258.345.804		265.754.804		310.738.804		328.168.608	1.416.839.820	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		294	21		70		66		67		70		72			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
		1.05.01.2.07.0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		183.875.600		0		0		0		0	183.875.600	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		1	0		1		0		0		0		0			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
		1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8.218.134.400		381.830.464		382.735.120		385.165.120		392.795.120		394.415.120	9.760.660.224	
			Tersedianya jasa penunjang urusan Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100	100	100	8.218.134.400	100	381.830.464	100	382.735.120	100	385.165.120	100	392.795.120	100	394.415.120		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1.05.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					205.740.000		212.470.000		208.170.000		210.600.000		213.030.000		214.650.000	1.050.010.000	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		60	12		12		12		12		12		12			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1.05.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					8.012.394.400		169.360.464		174.565.120		174.565.120		179.765.120		179.765.120	8.710.650.224	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		60	12		12		12		12		12		12			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Outcome/ Kegiatan /Sub kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					276.034.000		906.914.000		1.031.106.000		1.050.576.000		1.070.286.000		779.136.000	4.334.916.000	
			Terlaksananya pemeliharaan BMD Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100	100	100	276.034.000	100	906.914.000	100	1.031.106.000	100	1.050.576.000	100	1.070.286.000	100	779.136.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1.05.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					41.380.000		41.380.000		41.380.000		41.380.000		41.380.000		41.380.000	206.900.000	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1		1		1		1		1		1			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1.05.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					154.070.000		161.210.000		189.266.000		189.266.000		189.266.000		189.266.000	883.078.000	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	11	11		11		11		11		11		11			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1.05.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					21.240.000		35.900.000		21.260.000		22.530.000		24.040.000		24.090.000	124.970.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		32	28		50		28		30		32		32			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Outcome/ Kegiatan /Sub kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.05.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					59.344.000		668.424.000		779.200.000		797.400.000		815.600.000		524.400.000	3.119.968.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		4	4		4		4		4		4					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
TOTAL								70.214.329.329		88.013.485.047		91.651.646.867		96.264.308.004		100.914.871.148		107.262.252.053	447.058.640.395	

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di susun secara berkesinambungan mulai tahun 2025 hingga tahun 2030 dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Penegasan acara eksplisit perlu disampaikan bahwa program pada tahun 2030 bukanlah akhir dari perencanaan, melainkan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi pijakan penting bagi penyusunan RKPD tahun 2030 yang selanjutnya akan menjadi dasar tanggung jawab kepada kepala daerah periode 2030-2034 dalam melanjutkan agenda pembangunan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Tabel 4.3
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya Wilayah yang aman dan kondusi		
		Meningkatnya kualitas SDM anggota satpol pp		
		Terwujudnya penegakan perda dan perkara		
		Terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif		
			Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentruman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentruman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentruman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Fungsional	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	
			Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
			Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	
			Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	
			Sub Kegiatan Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
			Sub Kegiatan Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	
			Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
			Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti	
			Sub Kegiatan Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
			Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
			Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	
			Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	
			Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
			Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Logistik Kantor	
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4.

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

NO	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Indeks	Ukuran rata-rata capaian pelaksanaan fungsi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat oleh perangkat daerah.	51.78	60.48	70.81	71.99	75.42	77.47	
2	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	Indeks yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan fungsi penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum	80.67	84.34	85.73	86.12	88.91	93.01	
3	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)	Indeks	Ukuran terhadap pelaksanaan manajemen pembinaan dan operasional Satlinmas yang dilakukan oleh perangkat daerah	22.89	36.62	55.89	57.86	61.93	61.93	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja (Poin)	Indeks	Nilai rata-rata dari persepsi masyarakat terhadap pelayanan Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum	87	89	91	93	95	97	

Tabel 4.5.

Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Persentase	Jumlah Program/Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibummas) yang berhasil dilaksanakan sesuai rencana kerja, dibandingkan dengan total Program/Kegiatan yang direncanakan.	100	100	100	100	100	100	

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase	Tingkat keberhasilan Satpol PP dalam melaksanakan Penegakan terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang menjadi prioritas atau target penegakan pada tahun berjalan.	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Persentase	Jumlah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas dan aktif melaksanakan fungsi penyidikan di Satpol PP, Indikator ini dapat dimaknai sebagai persentase PPNS yang memenuhi standar kualifikasi atau jumlah total PPNS yang ada.	12	14	16	18	20	22	
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun dan ditetapkan secara resmi untuk kegiatan penegakan Perda/Perkada dan Penyelenggaraan Trantibummas, dibandingkan dengan total SOP yang seharusnya tersedia/dibutuhkan	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Persentase	Jumlah sarana dan prasarana (peralatan dan fasilitas) yang dimiliki, siap pakai, dan dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung tugas penegakan Perda/Perkada dan Penyelenggaraan Trantibummas, dibandingkan dengan total kebutuhan sarana prasarana.	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar (2024: hanya PNS, tahun selanjutnya seluruh ASN)	Persentase	Perbandingan antara jumlah anggota Satpol PP yang telah menyelesaikan dan lulus dalam program pendidikan dan pelatihan (diklat) dasar Satpol PP yang tersertifikasi, dengan jumlah total anggota Satpol PP yang wajib mengikuti diklat dasar	19.57	23.41	28.93	34.45	39.97	45.48	

Sumber Data dari RPJMD, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, Analisis

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Batam untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam 2025-2029. Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam Rencana Strategi (Renstra) diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit

kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan pengelolaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Batam

WALIKOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD